

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Isu kemiskinan juga termasuk ke dalam masalah kemanusiaan yang membutuhkan solusi terintegrasi untuk mengatasinya.¹ Baniadi menjelaskan bahwasanya kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki kondisi hidupnya.² permasalahan kemiskinan harus mendapat perhatian penuh dari pemerintah, maupun masyarakat guna mencegah ataupun meminimalisir akan terjadinya kemiskinan. Jenis-jenis dari kemiskinan juga beragam, antara lain:³

1. Kemiskinan absolut, yakni kemiskinan yang dicirikan oleh penghasilan seseorang berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga dengan kondisi tersebut sangat kesulitan dalam mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan harian dalam menjaga kualitas hidupnya.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi karena pengaruh suatu kebijakan publik. Hal ini ditandai dengan adanya ketimpangan dalam

¹ Penyebab Kemiskinan di Indonesia yang Paling Utama, Menarik Dipahami, Diakses Melalui Link: <https://www.merdeka.com/jatim/penyebab-kemiskinan-di-indonesia-yang-paling-utama-menarik-dipahami-klm.html>, Pada Pukul 14.40 WIB, Tanggal 11 April Tahun 2023.

² M Rafi Farrel Fuady, Mirza Fuady, Fahmi Aulia, 2021, Kemiskinan Multidimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, *TATA LOKA* Vol. 23 No. 4, Hlm. 557.

³ Aris, Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya, Diakses melalui link: <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/>, Pada Tanggal 14 Januari 2023, Pukul 19. 47 WIB.

pembangunan yang kurang merata di suatu daerah, sehingga dengan adanya ketimpangan ini menciptakan suatu ketidakselarasan proses pembangunan berdasarkan daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau oleh pemerintah.

3. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya pola kebiasaan dari suatu masyarakat tergantung dari adat istiadat, maupun pola kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang merujuk kepada ketidaksadaran masyarakat pada akses dan sumber daya yang umumnya terjadi suatu tatanan sosial dan budaya sosial politik yang kurang mendukung pembebasan kemiskinan masyarakat di suatu negara.

Banyaknya jenis kemiskinan menjadikan kemiskinan menjadi suatu lingkaran yang terbentuk dan saling berjejaring berdasarkan beberapa faktor tertentu. Rendahnya pendapatan maupun tingginya gaya hidup juga tergolong sebagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya kemiskinan, secara otomatis akan menurunkan taraf dari kesejahteraan sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Midgley et.al. menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”; kondisi sejahtera akan terjadi jika adanya ketercukupan suatu kebutuhan dasar akan gizi, pendapatan, maupun pendidikan yang dapat terpenuhi. Sehingga kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang.⁴

⁴ Hari Harjanto Setiawan, 2017, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Poverty Reduction Through The Social Welfare Center, *Sosio Informa* Vol. 3 No. 03, Hlm. 276.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 kriteria rumah tangga atau keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin, antara lain:⁵ luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu rumahan, jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun, hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam satu hari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/poliklinik, sumber penghasilan kepada rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar (SD)/hanya SD, serta tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika terdapat minimal 9 kategori yang terpenuhi, suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin. Dengan adanya indikator-indikator dari

⁵ 14 Kriteria Masyarakat Miskin Menurut Standar BPS, Diakses Melalui Link: <https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS>, Pada Hari Sabtu, Tanggal 20 Januari 2024, Pukul 16. 43 WIB.

masyarakat yang dikategorikan miskin tersebut nantinya yang akan masuk dan terdata ke dalam suatu basis data sebagai rujukan dari daftar nama-nama masyarakat yang tergolong tidak mampu yaitu DTKS sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Kemudian juga terdapat kemiskinan ekstrem yakni kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu masyarakat, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Adapun seseorang yang juga dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrem yakni jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.⁶

Kriteria ataupun indikator bahwa seseorang ataupun keluarga dikatakan sebagai fakir miskin juga dijelaskan di dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, sebagai berikut:⁷ kepala atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja; pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir; pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran; tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir; tempat tinggal sebagai besar berlantai tanah dan/atau plesteran; tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng; tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau sumber

⁶ Kategori Seseorang Dikatakan Miskin Ekstrem, Diakses Melalui Link: <https://www.radio.denpasarkota.go.id/berita/kategori-seseorang-dikatakan-miskin-ekstrem>, Pada Hari Minggu, Tanggal 21 Januari, Tahun 2024, Pukul 17. 06 WIB.

⁷ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin.

penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.

Gambar 1.1
Grafik Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, Diolah 2022

Grafik di atas menunjukkan perkembangan total penduduk dengan kategori miskin pada rentang tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 dan 2019 persentase jumlah penduduk miskin sebesar 9,66% dan 9,22%, sedangkan persentase total penduduk miskin di Indonesia sempat mencapai angka 10,19% sebagai persentase tertinggi di tahun 2020. Hal tersebut tidak luput dari pandemi global yang memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dalam skala global khususnya Indonesia yang mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia jatuh miskin hingga terjadinya peningkatan angka kemiskinan saat itu.⁸

Namun dengan adanya kelonggaran dari peraturan pemerintah serta berbagai insentif yang diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak secara finansial pada Pandemi Covid-19 sehingga secara perlahan memberikan pengaruh

⁸ Rika Yuli Wulansari, Nurul Fadhilah, Miftakhul Huda, Ahmad Zainal Abidin, Agus Eko Sujianto, 2023, Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia, *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATEch)* Vol. 6, No. 1, Hlm. 83.

baik dalam hal penurunan grafik masyarakat miskin menjadi 9,71% pada tahun 2021 dan 9,54% pada tahun 2022.⁹ Selain persoalan kemiskinan, pengangguran menjadi faktor utama yang terjadi di Indonesia saat ini, sehingga pengangguran yang tinggi juga berdampak dengan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu pengangguran mengakibatkan kurangnya pendapatan masyarakat, sehingga turut memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kesejahteraan sosial di masyarakat juga sejalan dengan upaya dalam penurunan angka kemiskinan berdasarkan pemanfaatan program-program bantuan yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial. Dalam mengoptimalkan pengalokasian bantuan tersebut tentu dibutuhkan data akurat yang menampilkan informasi masyarakat yang berstatus miskin. Sehingga hal ini dibutuhkan ketelitian dan kecermatan dari tim aplikator maupun verifikator Dinas Sosial kabupaten/kota dalam melakukan pendataan dan pengelolaan data secara rutin guna tidak menimbulkan kesalahan dalam pengalokasian bantuan-bantuan sosial.

Tercapainya kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusianya. Salah satu indikator pada indeks pembangunan manusia adalah penurunan angka kemiskinan. Turunnya angka kemiskinan berjalan relevan dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal ini dikarenakan berkurangnya kuantitas masyarakat miskin, sehingga terjadinya peningkatan di bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan refleksi dari kesejahteraan sosial. Peningkatan dari kesejahteraan sosial masyarakat tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menghadirkan program-program yang dapat

⁹ *Ibid.*

menanggulangi masalah kemiskinan. Kendatipun demikian, program-program tersebut dapat berhasil apabila pemerintah melakukan penghimpunan data sebelum melaksanakan implementasi dan pendistribusian program. Salah satu bentuk penghimpunan data yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam menangani masalah kemiskinan tersebut adalah pengadaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari paling rendah status kesejahteraannya.¹⁰ Berdasarkan sejarahnya, DTKS pada mulanya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Namun pada tahun 2017, program ini diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini tentunya menjadi suatu kebaruan dalam proses pendataan setiap masyarakat yang dikenal dengan *paperless*, yakni suatu solusi dalam meminimalisir penggunaan kertas.¹¹

Landasan hukum yang mendasari jalannya program DTKS termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai penanganan fakir miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan bidang sosial, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi

¹⁰ Nur Lathifah, Mengenal Lebih Dekat tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Diakses Melalui Link: <https://dinsos.palangkaraya.go.id/mengenal-lebih-dekat-tentang-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks/>, Pada Tanggal 11 April Tahun 2023, Pukul 15.11 WIB.

¹¹ Ezra Viranny Manoppo, Nandika Aditya Laoh, 2022, Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Pengaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Konsisten* Vol. 4 (1), Hlm. 27.

dan validasi Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS), Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Peraturan Kementerian Sosial Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 11 Tahun 2019 mengkaji pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial secara sistematis dalam bentuk perbaikan atas Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.



Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai bentuk upaya dalam menyukseskan program pemerintah khususnya di bidang kesejahteraan sosial masyarakat. Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial merupakan kegiatan sistematis dalam pengaturan, pendataan, verifikasi dan validasi serta penetapan berdasarkan data bagi masyarakat yang tergolong fakir miskin dan berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dalam menetapkan data masyarakat tersebut pemerintah menetapkan indikator masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Secara umum, kriteria penerima data terpadu kesejahteraan sosial, meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecatatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta kriteria lainnya. Proses pengelolaan data ini dimulai dari proses pengusulan hingga proses validasi data. Masing-masing proses tersebut dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna menghasilkan data yang valid dan reliabel.

Berdasarkan beberapa indikator masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), *output* dari masyarakat yang terdata ke dalam DTKS ini adalah jenis bantuan dari DTKS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.¹² Sedangkan program bantuan yang diperoleh oleh masyarakat lainnya ialah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), dan lain sebagainya.¹³ Oleh karena itu, proses pendataan harus berjalan dengan akurat dan tersistematis. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan sosial nantinya ialah masyarakat yang tepat sasaran dalam memenuhi setiap kriteria.

Pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan kepada tata mekanisme dari penginputan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya yang terjadi di Kota Padang. Karena dengan adanya indikator-indikator kemiskinan tolak ukur masyarakat yang nantinya akan terdata ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dibahas oleh Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Aditya Laoh yang membahas terkait strategi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya awal dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi

¹² Bintang Pamungkas, Jenis Bantuan DTKS: Simak Arti dan Besaran Dana PKH, BPNT, KJP Plus, hingga KIP Kuliah, Diakses melalui Link: <https://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-093743995/jenis-bantuan-dtks-simak-arti-dan-besaran-dana-pkh-bpnt-kjp-plus-hingga-kip-kuliah>, Pada Hari Selasa, 7 Maret 2023, Pukul 11.58 WIB.

¹³ Kisah dari Madrosid, Apa Saja Jenis Bantuan DTKS yang Cair Bulan Ini? Cara Cek Bantuan dan Pencairannya, Diakses melalui Link: <https://www.msn.com/id-id/berita/other/apa-saja-jenis-bantuan-dtks-yang-cair-bulan-ini-cara-cek-bantuan-dan-pencairannya/ar-AAX3OKE>, Pada Tanggal 7 Maret 2023, Pukul 12.22 WIB.

Sulawesi Utara.¹⁴ Fitra Kurnia dan Elviani juga melakukan penelitian yang memfokuskan kepada pengadaan sistem terbaru dalam proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).¹⁵ Penelitian lain oleh Raden Dwiarto yang berfokus kepada permasalahan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakefektifan pengalokasian dana DTKS.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rini¹⁷ dan Aprih Santoso, dkk.,¹⁸ membahas kesalahan dalam proses verifikasi DTKS karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya koordinasi serta monitoring data kemiskinan secara berkala.

Dari sumber-sumber penelitian yang sebelumnya, sayangnya hanya terbatas dalam membahas dan mengkaji terkait pemanfaatan dari DTKS dan bentuk bantuan-bantuan yang merujuk dari DTKS itu sendiri. Selain itu penelitian di atas juga hanya membahas strategi pengadaan suatu sistem terbaru dalam melakukan penginputan DTKS. Serta pengadaan kebijakan terbaru yang menghususkan adanya kebijakan yang mengatur terkait pengadaan anggaran proses verifikasi DTKS. Dengan itu penelitian ini lebih memfokuskan kepada tata

¹⁴ Ezra Viranny Manoppo, *Op. Cit*, Hlm. 25.

¹⁵ Fitria Kurnia, dan Elviani, 2021, Sistem Informasi Pengurusan Surat Rekomendasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Berdasarkan DTKS Di Dinas Sosial Kabupaten Kampar, *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 7, No. 2, Hlm. 195.

¹⁶ Raden Dwiarto, 2023, Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi “Cek Bansos”, *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS* Vol. 6, Hlm. 204.

¹⁷ Mayang Rini, 2023, Analisis Kinerja Pegawai Pada Program Verifikasi Serta Validasi DTKS Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Sosial Kabupaten Barito Timur, *AS SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 08 No. 02, Hlm. 38.

¹⁸ Aprih Santoso, Emaya Kurniawati I, Ali Umar Dhani, 2023, Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang, *JURNAL RIPTEK* Vol. 17 No. 1, Hlm. 92-93.

mekanisme dan alur yang dilakukan oleh pemerintah secara *step by step* dalam mendata masyarakat miskin kedalam DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial nantinya kepada masyarakat-masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin khususnya yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Ketersediaan data yang akurat merupakan salah satu aspek penting dalam penanggulangan kemiskinan. Data-data yang akurat menjadi bahan evaluasi berkala oleh pemerintah. Data tersebut dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan setiap tahunnya, hingga dengan perhitungan dan verifikasi data tersebut termuat dalam DTKS.¹⁹


DTKS pada dasarnya berfungsi sebagai suatu pendataan terhadap masyarakat yang memiliki kriteria ataupun indikator kesejahteraan yang kurang dari standar kesejahteraan di Indonesia. Salah satu permasalahan di Indonesia yang menyangkut kepada kesejahteraan masyarakat yaitu kemiskinan. Sehingga dengan adanya permasalahan kemiskinan dan beberapa indikator yang menyebabkan rendahnya suatu kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pemerintah melalui Dinas Sosial mengadakan suatu sistem digital yang berfungsi sebagai pendataan masyarakat yang tergolong rendah kesejahteraannya. Salah satu aspek kesejahteraan yang masuk ke dalam DTKS adalah kemiskinan.

Salah satu kota yang memiliki permasalahan kemiskinan adalah Kota Padang. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Padang mencapai

¹⁹ Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Padang 2022, Badan Pusat Statistik Kota Padang, Hlm. 39

angka 42,37 ribu jiwa yang telah terdata, sehingga dari jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 12,53 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²⁰

Gambar 1.2
Persentase Penduduk Miskin Kota Padang, 2017-2022



Sumber: *Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2022*

Tahun 2022 juga dikenal sebagai tahun yang memberikan pencapaian bagi Kota Padang dikarenakan persentase angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,44% dari tahun 2018 (4,7%) ke tahun 2022 (4,26%). Peningkatan angka kemiskinan juga terjadi di tahun 2021 ke angka 4,94% yang diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Namun berkat kerja keras dan sinergi dari seluruh pihak melalui program penanggulangan kemiskinan berdasarkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun lembaga non pemerintah lainnya, akhirnya kemiskinan di Kota Padang di tahun 2022 dapat diturunkan ke angka 4,26%.²¹ Hal ini juga tidak terlepas dari peranan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola terkait hal verifikasi dan validasi yang ada

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bappeda Kota Padang, Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Padang Turun Jauh Dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Diakses Melalui Link: <https://bappeda.padang.go.id/tes>, Pada Hari Kamis, 1 Februari Tahun 2024, Pukul 17.36 WIB.

pada DTKS sebagai rujukan untuk pengalokasian program penanggulangan kemiskinan.

landasan hukum yang mengatur DTKS termaktub dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.²² Kebijakan ini memuat seluruh landasan dalam hal pengelolaan DTKS secara berkala. Sehingga terdapat beberapa pasal yang membahas suatu teknis terkait pengelolaan DTKS secara administrasi di tingkat kabupaten/kota yaitu pada pasal 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 terkait bagian pendataan.

Pada pasal 2 menjelaskan mengenai tahapan-tahapan mulai dari pendataan hingga penetapan dan penggunaan dari DTKS. Pasal 4 menjelaskan tanggung jawan kabupaten/kota dalam melakukan pendataan berkala yang meliputi verifikasi dan validasi yang dilakukan paling sedikit selama 1 tahun sekali. Kemudian pada pasal 5 dan 6 menerangkan bahwa hasil pendataan harus diserahkan kepada menteri melalui persetujuan pemerintahan daerah yang telah melakukan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga apabila terdapat data yang tidak valid maka pemerintahan kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data. Serta pasal 7 dan 8 menerangkan proses verifikasi tingkat kecamatan/kelurahan/desa yang nantinya akan diserahkan kepada bupati/wali kota.

²² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 11.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 juga sempat mengalami perubahan pada pasal 2 dan pasal 11. Sehingga perubahan pasal yang ada melahirkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.²³ Perubahan kebijakan tersebut pada dasarnya tidak mengubah substansi dari tata kelola pengelolaan DTKS. Sehingga pada PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2019 yang menjelaskan mengenai teknis administrasi pengelolaan DTKS terdapat pada pasal 2.

Pada aplikasi Sapawarga dan *website* Solidaritas, tercantum sekitar 27 alasan detail yang menjelaskan ditolaknya pendaftar sebagai penerima atau Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Bansos Provinsi sebagai *output* dari DTKS. Beberapa kategori tersebut, diantaranya: pertama, tidak memenuhi kriteria administrasi. kedua, dianggap tidak layak menerima bantuan sosial provinsi oleh penilaian pemerintah. ketiga, sudah terdaftar sebagai penerima manfaat pada pintu bantuan lain. Serta terjadinya kesalahan pada proses input data.²⁴

Kasus serupa juga terjadi di Padang terkait keterhambatan data penerima bantuan yang bahkan setelah diperbaiki pun masih ditemukannya kesalahan data

²³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

²⁴ Penjelasan Ditolaknya Pendaftar Sebagai Penerima Bansos Provinsi, Solidaritas (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial), Diakses Melalui Link: <https://solidaritas.jabarprov.go.id/rejectdescription>, Pada Hari Rabu, 7 Februari 2024.

penerima bantuan.²⁵ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyampaikan adanya dugaan pemotongan Bantuan Sosial (Bansos) yang diperuntukkan kepada masyarakat. Pemko Padang telah menganggarkan sebesar Rp 13.459.211.000 terkait dana bantuan sosial, namun hanya Rp 9.707.189.200 yang terealisasi pada program ini, sehingga hanya 72,12 % dana yang tersalurkan. Pada tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan secara uji petik atas belanja bansos Pemko Padang dan ditemukan permasalahan pemotongan terhadap bantuan yang diterima oleh masyarakat melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dititip melalui Dinas Sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengkonfirmasi adanya 25 penerima bansos berdasarkan Pokir DPRD di lima kelurahan dan menunjuk setidaknya enam orang penerima dari Kelurahan Belakang Tangsi tidak menerima bansos secara penuh.²⁶

Supardi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat juga meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) provinsi dan kabupaten kota agar lebih memperhatikan lagi data masyarakat penerima bantuan sosial pada DTKS di masing-masing kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini dikarenakan masih ada penemuan penyaluran bantuan sosial yang diterima oleh keluarga yang tergolong mampu, sehingga dengan kasus ini diyakini adanya permasalahan dari petugas selama melakukan penginputan data. Dengan pernyataan ini, Supardi meminta agar Dinas Sosial untuk dapat bergerak cepat

²⁵ Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhan, 2020, Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. II, No. 1, Hlm. 96.

²⁶ BPK Temukan Dana Bantuan Sosial Untuk Masyarakat Padang Disunat!, Diakses Melalui Link: <https://sumbarkita.id/bpk-temukan-dana-bantuan-sosial-untuk-masyarakat-padang-disunat/>, Pada Hari Minggu, Tanggal 21 Januari, Tahun 2024, Pukul 18. 47 WIB.

dalam menyelesaikan data valid DTKS ini di tahun 2022 ini. Supardi juga menjelaskan bahwa setiap saat selalu bermasalah terkait data terpadu, Hal ini bermula dari penginputan data yang dilakukan oleh tim aplikator. Beliau menjelaskan “Persoalan sekarang ini adalah seperti yang kita bicarakan, rekrutmen itu bermasalah. Soalnya data yang masuk ke data terpadu itu melalui tim aplikator yang ditunjuk oleh Dinas Sosial kabupaten kota”²⁷. Sehingga dengan adanya persoalan ini, dapat dilihat sejauh mana subjektivitas tim aplikator selama melakukan pengolahan data verifikasi dan validasi yang telah dihimpun sebelumnya oleh dinas sosial kabupaten kota, sehingga harus adanya kecermatan pemilihan tim aplikator yang profesional dan terukur.

Kasus lainnya terkait kesalahan data yang terjadi yaitu adanya kekeliruan dalam proses pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan satu Kartu Keluarga (KK), namun masih ditemukan nama *double* dalam penerimaan bantuan tersebut.²⁸ Ketidaksesuaian data ini contohnya terjadi di Jalan Bandes Parak Jigarang, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji. Di daerah ini terdapat daftar penerima yang telah pindah domisili, penerima ganda, hingga yang berstatus sebagai abdi negara. Salah satu masyarakat mengeluhkan hal tersebut dikarenakan penerima bantuan tersebut tergolong orang yang masih mampu, hingga ditemukannya keanehan terkait satu keluarga yang terdata namun mereka tergolong mampu karena bedagang kebutuhan harian. Hal serupa juga

²⁷ Supardi Minta Validasi DTKS Dinsos Lebih Akurat, Diakses Melalui Link:

<https://www.arunala.com/berita/2676/supardi-minta-validasi-dtks-dinsos-lebih-akurat.html/halaman/4/>, Pada Hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2024, Pukul 19. 39 WIB.

²⁸ Administrator, Penyaluran Bansos Di Padang Kacau, Data Ganda Hingga Tak Tepat Sasaran, Diakses Melalui Link: <https://www.harianhaluan.com/padang/pr-10231366/penyaluran-bansos-di-padang-kacau-data-ganda-hingga-tak-tepat-sasaran>, Pada Hari Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 10.25 WIB.

disampaikan oleh salah satu warga yang mengaku tidak terdata sebagai penerima BLT, padahal ia seorang janda dan tidak memiliki pekerjaan. Adapun respon dari pihak kelurahan terkait permasalahan ini bahwa nama-nama yang keluar baru data dari provinsi.

Suwirpen Suib selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumatera Barat banyak yang salah sasaran.²⁹ Sehingga untuk menyikapi persoalan ini diperlukan upaya pendataan ulang. Beliau mengungkapkan bahwa kasus salah sasaran bantuan PKH paling banyak ditemukan di Kota Padang. Contoh daerah yang terjadinya kasus tersebut yaitu di Kelurahan Pampangan XX pada saat melakukan reses. Ketua RT 01, Kelurahan Pampangan XX mengatakan bahwa di wilayahnya masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah namun belum masuk DTKS. Kata dia, saat ini hanya 20 yang terdaftar, padahal hampir seluruh masyarakat disana miskin dan membutuhkan uluran bantuan.

Selain itu, kasus lainnya juga terjadi perihal pengurangan penerima bantuan dari 40.245 rumah tangga menjadi 13.415 rumah tangga dengan perubahan format pendataan yang harus diperbarui dengan berbasis nama dan alamat, sekaligus dengan nomor induk kependudukan serta nomor telepon seluler

²⁹ Isra Bastian, Penerima PKH Di Sumbar Banyak Salah Sasaran, Wakil Ketua DPRD Suwirpen Suib Desak Pendataan Ulang, Diakses Melalui Link: <https://padangkita.com/penerima-pkh-di-sumbar-banyak-salah-sasaran-wakil-ketua-dprd-suwirpen-suib-desak-pendataan-ulang/>, Pada Hari Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 10.53 WIB.

dan tempat lahir.³⁰ Afriadi selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang menyampaikan bahwa perubahan ini menyusahkan para RT dan RW yang sebelumnya sudah melakukan pedataan kemudian harus meminta data lainnya seperti nomor HP dan tempat lahir. Hal ini justru merepotkan RT dan RW termasuk jajaran Dinas Sosial yang tidak hanya terjadi di Padang namun juga se-Sumatera Barat.

“Terang saja perubahan ini menyusahkan para RT dan RW yang sebelumnya sudah melakukan pendataan kemudian harus meminta data lainnya seperti nomor HP dan tempat lahir. Bisa dibayangkan betapa repotnya para RT dan RW termasuk jajaran Dinas Sosial dan ini tidak hanya di Padang tapi juga se-Sumbar.”³¹

Dinas Sosial juga sempat menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait ketetapan validasi dari DTKS yang diikuti oleh Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS. Kegiatan ini diikuti oleh petugas verifikasi tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Esensi dari penyelenggaraan bimbingan teknis ini adalah guna meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS – NG).³²

Konsep implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Carl Van Horn dikenal dengan pendekatan *top-down* dengan istilah *A Model of the Policy Implementation*. Van Metter dan Van Horn memiliki enam indikator yang mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan yaitu ukuran dan tujuan

³⁰ Andri Saubani, Padang Jadi Contoh Keruwetan Data Bansos Covid-19, Diakses Melalui Link: <https://news.republika.co.id/berita/q9k3n4409/padang-jadi-contoh-keruwetan-data-bansos-covid-19>, Pada Hari Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 11.23 WIB.

³¹ Pernyataan Afriadi “Padang Jadi Contoh Keruwetan Data Bansos Covid-19”, dalam Republika, Diakses Melalui Link: <https://news.republika.co.id/berita/q9k3n4409/padang-jadi-contoh-keruwetan-data-bansos-covid19>, Pada Tanggal 2 Juli 2024.

³² Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS), Diakses Melalui Link: <https://dinsos.sumbarprov.go.id/details/news/57>, Pada Hari Senin, Tanggal 22 Januari Tahun 2024, Pukul 17. 50 WIB.

kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.³³

Berangkat dari fenomena yang ada terkait dengan kesalahan-kesalahan yang merujuk kepada sistem yang ada pada DTKS, maka asumsi yang dibangun peneliti di sini yaitu adanya kekeliruan dalam proses *mapping* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dan adanya ruang politik yang turut masuk kedalam proses pengelolaan DTKS di Kota Padang sehingga mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial di Kota Padang dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Padang. Sehingga rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Padang tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Padang Tahun 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

³³ Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2), ALFABETA, cv, Hlm. 150-152.

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu dapat berkontribusi untuk memperkaya khazanah pengetahuan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan publik khususnya program kesejahteraan sosial. Selain itu dengan adanya penelitian ini juga akan menjadi gagasan tambahan yang berdampak baik terhadap studi ilmu politik dan pengetahuan seputar alur kerja dan proses penginputan dari DTKS sesuai dengan kebijakan yang telah dituang dalam Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini ialah sebagai suatu acuan referensi yang dapat dipertimbangkan sebagai evaluasi maupun ide-ide baru bagi Kementerian Sosial Kota Padang Provinsi Sumatera Barat jikalau terdapat kesalahan dalam proses penginputan DTKS. Serta selain berguna sebagai bahan evaluasi, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada publik dalam memberikan informasi seputar implementasi dari Kementerian Sosial khususnya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam proses penginputan DTKS.

